



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2003, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Telaga, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/02/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx, Kecamatan Tilango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Marsanda R. Kune binti Raman Kune, umur 18 tahun;

3.2 Marsel R. Kune bin Raman Kune, umur 15 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

4.1 Tergugat sering bermain judi (kartu);

4.2 Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

4.3 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di KABUPATEN GORONTALO dan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx, Kecamatan Tilango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih satu tahun satu bulan dan sudah tidak pernah rujuk kembali;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,M.Sos) tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar posita poin 1, Tergugat menikah Penggugat pada tanggal 04 Desember 2003 di Kecamatan Kecamatan Telaga, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar posita poin 2, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian



pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Tolite
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa benar posita poin 3, kami sudah memiliki 2 (dua)
orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa benar posita poin 4 angka 1, Tergugat sering
bermain judi (kartu), namun tapi tidak sering;

- Bahwa benar posita poin 4 angka 2, Tergugat sering
mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, tapi itu tidak
sering bahkan saya minum minuman beralkohol tapi itu tidak
rumah itupun jika diajak oleh teman-teman saya;

- Bahwa benar posita poin 4 angka 3, Tergugat jarang
memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat,
mengenai nafkah yang tidak layak yang didalilkan oleh
Penggugat, saya hanya tukang bontor dan nafkah yang saya
berikan kepada Penggugat sesuai pendapatan saya pada setiap
harinya;

- Bahwa tidak benar posita poin 5, Tergugat dan
Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari
tahun 2023, itu terjadi karena saya mengetahui Penggugat
selingkuh tetapi setelah itu saya balik lagi ke rumah pada bulan
Juni 2023 hingga sekarang masih serumah dengan Penggugat;

- Bahwa tidak benar posita poin 6, Tergugat dan
Penggugat sudah berpisah kurang lebih 10 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar saya selingkuh saya hanya berteman dan
hanya saling chat dengan teman saya tersebut, perselingkuhan itu
hanya tuduhan Tergugat semata;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Bahwa Saya tetap yakin bahwa Penggugat selingkuh, yang pertama dengan laki-laki yang bernama Utam namun saya tidak mengetahui selingkuhannya yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Telaga xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 562/02/XII/2003 tanggal 04 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah .orangtua Tergugat di Desa Tolote, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di lamat yang sama dengan orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Marsanda R. Kune dan Marsel R. Kune, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena sering bermain judi (kartu), sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah beda kamar dan tidak pernah lagi tidur bersama;
- Bahwa saksi tahu karena saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah adik kandung Tergugat di Desa yang sama dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai karyawan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO kemudian

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa yang sama dengan orangtua Tergugat ;

- Bahwa selama menikah Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Marsanda R. Kune dan Marsel R. Kune, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat setiap hari bermain judi (kartu) dan togel serta jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi karyawan di tempat usaha Penggugat dan sering melihat keseharian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah beda kamar dan tidak pernah lagi tidur bersama;
- Bahwa selama pisah kamar Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tetapi komunikasinya tidak baik karena Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan Penggugat dalam menjalankan usaha dagang ayam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,M. Sos namun upaya damai tersebut berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil dengan kesepakatan perdamaian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi (kartu) dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, pertengkaran mana berakhir dengan pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dan terhadap jawaban Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan serta duplik Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 04 Desember 2003 di hadapan PPN KUA Telaga xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1(satu) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang artinya berbunyi:

“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang artinya sebagai berikut :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya berbunyi:

“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;”

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Lbt